



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 413/KEP/2024

TENTANG

FORUM PENYULUHAN ANTI KORUPSI

SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggelorakan semangat bersama anti korupsi di lingkungan birokrasi dan masyarakat se-Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi melalui edukasi anti korupsi secara sistematis;
 - b. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah melakukan Sertifikasi bagi para Penyuluh Anti Korupsi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa untuk memberikan wadah komunikasi dan interaksi yang optimal dari para pemegang sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi se-Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dibentuk Forum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Penyuluhan Anti Korupsi se-Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2024 – 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19


- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENYULUHAN ANTI KORUPSI SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2026.
- KESATU : Menetapkan Forum Penyuluhan Anti Korupsi se-Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2024 - 2026 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki nama lain Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa (PAK SIJI).
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan penyuluhan, fasilitasi, dan aktivitas edukasi penguatan integritas dalam rangka menanamkan budaya anti korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan anti korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Kegiatan-kegiatan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi bagian terpadu dari subkegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Masa bakti Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dan setelahnya dapat dilakukan pembentukan kepengurusan masa bakti periode berikutnya.
- KEENAM : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan fasilitas kesekretariatan yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 OKTOBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. seluruh anggota Forum;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 413 / KEP / 2024
TENTANG
FORUM PENYULUHAN ANTI KORUPSI SE-
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA
BAKTI TAHUN 2024 - 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA / JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pelindung	: 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
		2. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Pembina	: 1. Sekretaris Daerah DIY
		2. Inspektur DIY
III.	Penasihat	: 1. Sekretaris Inspektorat DIY
		2. Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc.
		3. Eko Suhargono, S.IP.
IV.	Ketua	: Dr. Totok Suharto, S.T., M.Si.
V.	Wakil Ketua	: Ir. Aniek Juliarini, M.Si.
VI.	Sekretaris	: 1. Heni Dwi Untari, S.Pt, M.Sc.
		2. Hery Kurniawan Akhmad Ikhsan, S.Pd., M.Pd.B.I.
VII	Bendahara	: 1. Ari Sutantriyati, A.Md.
		2. Shinta, M.Si., M.A.
VIII.	Koordinator Wilayah	:
	1. Koordinator PAK SIJI Sleman	: Tintin Marlina, S.P., M.H.
	2. Koordinator PAK SIJI Gunungkidul	: Eka Sriwardani, S.Sos. M.Si.
	3. Koordinator PAK SIJI Kota Yogyakarta	: Hastanti, S.E.
	4. Koordinator PAK SIJI Kulon Progo	: Ari Fitriani, S.E., M.M.
	5. Koordinator PAK SIJI Bantul	: Hartana, S.H., M.H.
IX.	Bidang-bidang	:
A.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	: Jamila Lestyowati, S.E, M.Si. (Koordinator)
		1. M. Fatchul Arifin, S.H., M.M.
		2. Hartanto, SE, Ak, M.M.
		3. Pandita Pratyaksa, SP., M.M.
		4. Dr. Yustina Sri Rahayu, M.Pd.
		5. Ulis Sulistiyanto, S.T., M.Pd.
		6. Prof. Dr. Suyadi, M.Pd.I.
		7. Dr. Agus Suharsono, SH, M.Si.
		8. Maria Damayanti H, SE, Ak, M.Acc.
		9. Dian Nuri Ningtyas, S.E., M.Ak., M.A.
		10. Agus Widodo, S.T.
11. Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng.		
B	Bidang Pendidikan dan Pengembangan Profesi	: Suyitno, M.Pd (Koordinator)
		1. Sutarti, S.H.
		2. Sugeng Rohadi. S. Pd. MPd
		3. Siti Rokhana

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA / JABATAN DALAM INSTANSI
		4. Sri Suryani, M. Pd
		5. Dr.Yuni Kusmiyati,SST.,MPH
		6. Dr. Sumaryati, M.Hum
		7. Aqsan Wibowo, S.Pd
		8. Nuradi
		9. Dwi Martini, M.Pd.
		10. Trisna Sukmayadi, M.Pd.
		11. Agung Santosa, S.I.P., M.Pd.
		12. Dr. Ahmad Nasir Ari Bowo, S.Pd., M.Pd
		13. Sugiyanto, S.Pd., M.Pd.
		14. Dr. Mudji Estiningsih, S.H., M.Hum.
		15. Ani Purwandari, S.I.P., M.A.P.
C.	Bidang Hubungan Masyarakat	: Nurokhmah, M.Pd. (Koordinator)
		1. Dr.rer.publ. Dra. Wuryani, M.Si.
		2. Juharwanto, S.Pd
		3. Muflih Fathoniawan, S.M.
		4. Eko Arriyanto, S.IP
		5. Mulyati, S.Pd.,M.S.I
		6. Nurul Hidayati, SH
		7. Suyatna, S.Pd., M.Pd.
		8. Florentina Nurwati, S.Pd., M.Si.
		9. Alfin, S.Pd., M.Pd.
		10. Muhammad Alfian Dj., S.H.I, M.H.
		11. Anna Krismanawati, S.E.
		12. Sutapa, S.Pd.
		13. Markidin Parikesit, S.Pd., M.T.
		14. Wardoyo, M.Pd.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X